

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference* pada dasarnya sama dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya, namun yang membedakannya adalah pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference* berada dalam majelis yang berbeda (jarak jauh) atau melakukan *ijab Kabul* melalui alat telekomunikasi yang dapat dilihat secara gambar dan dapat didengar suaranya.
2. Adapun yang melatar belakangi terjadinya akad nikah melalui *teleconference* disebabkan karena perbedaan tempat atau majlis yang tidak memungkinkan karena berjauhan seperti pernikahan yang dilangsungkan dalam wilayah kepulauan atau Negara yang berbeda sehingga tidak memungkinkan dilakukannya akad nikah secara langsung disebabkan karena hal-hal tertentu.
3. Akad nikah melalui *teleconference* menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, oleh karena itu pernikahan atau akad nikah melalui *teleconference* dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya.

## B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai hukum pernikahan melalui *teleconference* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Pemerintah dan anggota legislatif sebaiknya melengkapi atau merevisi Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dianggap tidak mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga tidak lagi terdapat kebingungan atau pertentangan tentang sah tidaknya perkawinan jarak jauh melalui media *teleconference* secara hukum (tidak terdapat kekosongan hukum dalam Undang-undang Perkawinan). Selain itu diharapkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat mengantisipasi perkembangan hukum di masa yang akan datang.
2. Setelah Undang-undang Perkawinan direvisi dan dilengkapi maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pensosialisasian kepada masyarakat dan para aparat hukum supaya Undang- Undang tersebut diketahui secara luas bahwa perkawinan melalui media *teleconference* telah ada aturan tertulisnya dan dianggap sah oleh negara.

3. Perangkat teknologi informasi yang digunakan dalam pernikahan *teleconference* harus ditunjang oleh perangkat teknologi (*high tech*) sehingga terhindar dari masalah teknis yang mungkin terjadi.

